



BUPATI KUBU RAYA

SALINAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
BIDANG NON PERIJINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KUBU RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagian perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Non Perijinan Kepada Camat di Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG NON PERIJINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi pusat pelayanan;
- c. mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi :
 - a. perijinan
 - b. rekomendasi
 - c. koordinasi
 - d. pembinaan
 - e. pengawasan
 - f. fasilitasi
 - g. penetapan
 - h. penyelenggaraan

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perijinan kepada Camat di Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Seluruh Camat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutama menyangkut kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Segala biaya program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua Evaluasi Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberi kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.

- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila :
- tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil evaluasi dari Tim Monitoring Kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka Tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
- adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 9 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 - 9 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya


MUSTAFA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**NOMOR : 31 TAHUN 2011****TANGGAL : 5 - 9 - 2011****TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
BIDANG NON PERIJINAN KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN KUBU RAYA****DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
BIDANG NON PERIJINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2
A	ASPEK REKOMENDASI
1.	Memberikan rekomendasi Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan mendirikan bangunan.
2.	Memberikan rekomendasi mutasi PNS atas permintaan sendiri di Lingkungan Kantor Camat, UPTD, Puskesmas, Balai Penyuluhan Kecamatan, dan Sekolah-sekolah di Kecamatan.
3.	Memberikan rekomendasi pendirian lembaga pendidikan formal dan non formal.
4.	Memberikan rekomendasi pendirian lembaga kursus dan pelatihan.
5.	Memberikan rekomendasi pengesahan Badan Hukum Koperasi.
6.	Memberikan rekomendasi permohonan permodalan Koperasi dan UMKM
7.	Memberikan rekomendasi pembentukan Sanggar Seni dan Budaya
8.	Memberikan rekomendasi bagi penjaga benda cagar budaya (BCB)/Situs, tempat-tempat bersejarah dan pekerja seni menjadi pengurus sanggar,
9.	Memberikan rekomendasi ijin pembentukan klub olahraga, pengajuan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan, kegiatan kepemudaan, serta pendirian organisasi kepemudaan.
10.	Memberikan rekomendasi bagi kelompok-kelompok calon penerima paket bantuan program perikanan /kelautan di wilayah Kecamatan
11.	Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap dan budidaya
12.	Memberikan rekomendasi ijin terminal khusus/TUKS Lokal
13.	Memberikan rekomendasi ijin galangan kapal
14.	Memberikan rekomendasi terhadap pemekaran Desa
15.	Memberikan rekomendasi terhadap pelantikan Kepala Desa
16.	Memberikan rekomendasi penetapan kawasan pertanian dan peternakan
17.	Memberikan rekomendasi pendirian unit penggilingan padi
18.	Memberikan rekomendasi pendirian kios sarana produksi pertanian (saprotan)
19.	Memberikan rekomendasi calon peserta jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
B	ASPEK KOORDINASI
1.	Mengkoordinasikan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan.
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kecamatan.
3.	Mengkoordinasikan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan
4.	Mengkoordinasikan pelaksanaan program / kegiatan, potensi peluang usaha dan advokasi Koperasi dan UMKM.
5.	Mengkoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender (FUG), kebijakan perlindungan perempuan dan anak skala kecamatan.
6.	Mengkoordinasikan kegiatan sanggar, tempat-tempat bersejarah (BCB)/Situs.

7.	Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi usaha dan potensi pariwisata.
8.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan kepemudaan di wilayah Kecamatan.
9.	Mengkoordinasi pelaksanaan dan penyelesaian masalah di bidang perikanan dan kelautan di wilayah Kecamatan.
10.	Mengkoordinasikan pengangkatan Penjabat.Kepala Desa dan pembentukan BPD.
11.	Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
12.	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba pekarangan.
13.	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyelesaian masalah kegiatan di bidang pertanian dan perternakan.
14.	Mengkoordinasikan penanggulangan serangan hama dan penyakit.
15.	Mengkoordinasikan peredaran pupuk dan pestisida.
16.	Mengkoordinasikan upaya pembangunan masyarkat desa (PKMD).
17.	Mengkoordinasikan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA).
18.	Mengkoordinasikan peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
19.	Mengkoordinasikan perbaikan gizi masyarakat.
C	ASPEK PEMBINAAN
1.	Membina penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
2.	Membina dan mengendalikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3.	Membina Petugas Pengurus Barang Kantor Camat.
4.	Membina Penyuluh KB di Kecamatan
5.	Membina kelompok usaha pertanian, perikanan dan kehutanan di kecamatan.
6.	Membina sanggar-sanggar seni dan budaya, masyarakat sadar wisata dan Desa wisata di wilayah kecamatan
7.	Membina organisasi klub olahraga dan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan
8.	Membina kelompok nelayan, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok sistim pengawasan masyarakat (Siswasmas) kelautan/perikanan dan kelompok ekonomi masyarakat pesisir di wilayah kecamatan.
9.	Membina PNPM Mandiri Pedesaan
10.	Membina administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
11.	Membina kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan di wilayah kecamatan.
12.	Membina regu pemberantas hama pertanian dan perternakan.
13.	Membina dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pertanian dan perternakan.
14.	Membina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Posyandu.
D	ASPEK PENGAWASAN
1.	Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
2.	Mengendalikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah kecamatan
3.	Mengendalikan dan mengawasi Aset Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten), Hibah dan Bantuan dari Pihak Ketiga di wilayah kecamatan.
4.	Melakukan pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bulan sekali atas pembukuan (Buku Inventaris Barang) dan/atau Gudang.di kecamatan
5.	Melakukan pemantauan tingkat Drop Out Peserta KB di wilayah kecamatan
6.	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Program KB di kecamatan.
7.	Monitoring dan pengesahan terhadap program penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
8.	Mengawasi kinerja penyuluhan yang diselenggarakan oleh Penyuluh PNS di Kecamatan, Penyuluh Swasta dan Swadaya.
9.	Mengawasi kegiatan sanggar-sanggar seni dan budaya lokal, objek usaha/industri

	pariwisata, organisasi klub olahraga, pembangunan sapsras olahraga /kepemudaan dan kegiatan organisasi kepemudaan.
10.	Mengawasi pemanfaatan aset hasil pelaksanaan program/kegiatan perikanan dan kelautan
11.	Mengendalikan dan melestarikan sumber daya alam sempadan pantai dan sungai.
12.	Monitoring pemanfaatan aset pertanian, hibah dan bantuan pihak ketiga.
13.	Mengawasi PTT dan Tenaga Kesehatan di Polindes/Poskesdes, Pustu dan Puskesmas
14.	Mengawasi pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kecamatan.
E	ASPEK FASILITASI
1.	Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa
2.	Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan PKK Skala Kecamatan
3.	Memfasilitasi pendirian Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan
4.	Memfasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
5.	Memfasilitasi pembinaan, penyuluhan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Wilayah Kecamatan.
6.	Memfasilitasi penguatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (FUG), peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan
7.	Memfasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat untuk pelaksanaan penanggulangan bencana skala kecamatan.
8.	Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, klub olahraga, panitia/komite olahraga dan organisasi kepemudaan.
9.	Memfasilitasi pelaksanaan kompetisi olahraga prestasi/ pelajar, olahraga tradisional, pengajuan bantuan sapsras olahraga /kepemudaan dan kegiatan kepemudaan.
10.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pasar murah (Bazar) di wilayah Kecamatan.
11.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, tempat dan sarana lainnya program di bidang kelautan dan perikanan.
12.	Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
13.	Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
14.	Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan antar Lembaga Kemasyarakatan.
15.	Memfasilitasi perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
16.	Memfasilitasi batas desa dalam satu wilayah kecamatan.
17.	Memfasilitasi kegiatan lomba kebersihan tingkat kecamatan/ kabupaten.
18.	Memfasilitasi peningkatan peran masyarakat bidang kesehatan.
F	ASPEK PENETAPAN
1.	Menetapkan pembentukan kepanitiaan / tim dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada di wilayah kecamatan
2.	Menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, peningkatan perencanaan kehamilan, peningkatan partisipasi pria, unmet need, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan.
3.	Menetapkan kelompok sadar wisata, klub olahraga, panitia/komite olahaga dan pendirian organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan.
4.	Menetapkan pembentukan Tim/ Panitia Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
5.	Menetapkan pembentukan Desa Siaga.
6.	Menetapkan kelompok kerja Demam Berdarah (DBD).

G	ASPEK PENYELENGGARAAN
1.	Melaksanakan pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana di setiap kecamatan.
2.	Melakukan pendataan ketenagakerjaan di wilayah kecamatan
3.	Mengusulkan penetapan nama-nama geografi di wilayah kecamatan.
4.	Mengusulkan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.
5.	Menyelenggarakan lomba desa / kelurahan tingkat kecamatan.
6.	Melaksanakan monitoring pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan melalui penyampaian SPPT dan realisasi penerimaan di wilayah kecamatan.
7.	Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
8.	Menyampaikan data base dan prioritas usulan pembinaan / pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah kecamatan
9.	Menyelenggarakan operasional advokasi KIE skala kecamatan.
10.	Menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kecamatan.
11.	Mengatur pelaksanaan penyuluhan secara mobile guna memenuhi jangkauan informasi penyuluhan dalam wilayah kecamatan.
12.	Menyelenggarakan event pariwisata, kompetisi olahraga prestasi dan pelajar serta jambore pramuka/kepemudaan tingkat kecamatan.
13.	Melakukan pendataan harga-harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di wilayah kecamatan
14.	Menyelenggarakan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah kecamatan

BUPATI KUBU RAYA,

ttd


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 - 9 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya


MUSTAFA